

Pendahuluan

Manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri tanpa adanya interaksi dengan sesama. Dorongan untuk hidup bersama dan berkelompok merupakan kebutuhan dasar manusia, yang hanya dapat dipenuhi melalui interaksi sosial.¹ Sebagaimana telah diatur oleh Allah SWT, setiap makhluk diciptakan dengan potensi untuk hidup berpasangan dan saling mengasihi.² Konsep hidup berpasangan ini terwujud dalam bentuk institusi pernikahan, yang merupakan salah satu sunatullah yang berlaku secara universal. Pernikahan, dalam konteks manusia, tidak hanya berfungsi sebagai pemenuhan kebutuhan biologis dan emosional, tetapi juga menjadi fondasi dalam pembentukan identitas keluarga.³ Keluarga, sebagai unit terkecil dalam masyarakat, memainkan peran krusial dalam pembangunan struktur sosial yang lebih besar. Melalui pernikahan, terbentuklah kelompok sosial yang mendasar, yang membangun dan mempertahankan tatanan masyarakat yang lebih luas.

Pernikahan, sebagai institusi sosial, memiliki landasan bahasa dan makna yang mendalam. Dalam bahasa Arab, kata "pernikahan" berasal dari kata (النكاح) "*al-nikāh*," yang bermakna *al-wāṭi'* (bersetubuh), *al-dammu wa al-tadakhul* (berkumpul dan menyatu), serta *al-dammu wa al-jam'u* (menghimpun dan menyatukan). Selain itu, istilah ini juga mengandung arti '*ibarat 'an al-wathi' wa al-'aqd*,⁴ yang mengacu pada tindakan bersetubuh dan akad. Secara istilah, pernikahan adalah perjanjian atau akad yang mengikat antara seorang laki-laki dan perempuan. Hal ini bukan hanya berfungsi sebagai pemenuhan kebutuhan biologis, tetapi juga sebagai sarana untuk mencapai ketenangan dan kasih sayang. Dalam konteks ini, tujuan pernikahan ditegaskan dalam firman Allah SWT dalam surat Ar-Rum ayat 21: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu pasangan hidup dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antara kamu rasa kasih sayang (*mawaddah warahmah*). Sesungguhnya pada yang demikian itu menjadi tanda-tanda kebesaran-Nya bagi orang-orang yang berfikir." Ayat ini menunjukkan bahwa pernikahan merupakan wujud nyata dari kebesaran Allah SWT dan berfungsi sebagai sarana untuk mencapai ketenangan dan kebahagiaan dalam kehidupan manusia.⁵

Pernikahan, sebagaimana diuraikan dalam Al-Qur'an, tidak hanya sekadar ikatan hukum antara dua individu, tetapi juga sarana untuk mencapai ketenangan dan kebahagiaan yang lebih dalam. Untuk mencapai tujuan ini, masing-masing pasangan harus siap menjalankan peran positif mereka dalam hubungan tersebut. Nikah merupakan fitrah, atau sifat asal, dan pembawaan manusia sebagai makhluk ciptaan Allah SWT. Setiap individu dewasa yang sehat secara jasmani dan rohani membutuhkan pasangan hidup, sebagai bagian dari tatanan kehidupan yang diatur oleh Allah SWT. Berbeda dengan makhluk lain

¹ Wan Nova Listia, 'Anak sebagai Makhluk Sosial', *Jurnal Bunga Rampai Usia Emas*, 2015, 1.1, 75-82.

² Mhd Shodiq dan Abu Anwar, 'Gender dan Lingkungan dalam Perspektif Al-Qur'an', *An-Nida'*, 2022, 45.2, 157-171.

³ Feky Manuputty, Afdhal, dan Nathalia Debby Makaruku, 'Membangun Keluarga Harmonis: Kombinasi Nilai Adat dan Agama di Negeri Hukurila, Maluku', *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 2024, 13.1, 93-102.

⁴ Fendi Bintang Mustopa, 'Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Pernikahan Adat Jawa Jilu Studi Kasus di Desa Tanggan Kecamatan Gesi Kabupaten Sragen', *Legitima: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 2019, 2.1, 40-58.

⁵ Mohammad Fauzan Ni'ami, 'Tafsir Kontekstual Tujuan Pernikahan dalam Surat Ar-Rum: 21', *Nizham*, 2022, 9.1, 11-22.

yang hidup tanpa aturan khusus, manusia diatur oleh hukum dan norma, termasuk dalam urusan pernikahan.⁶

Meskipun pernikahan diatur sebagai bagian dari tatanan kehidupan yang ideal, ada fenomena pernikahan yang memantik permasalahan dan diskusi berkelanjutan, yaitu pernikahan dini. Fenomena ini memerlukan perhatian serius dari berbagai kalangan, terutama dalam konteks globalisasi yang serba cepat, karena arus informasi telah mengubah paradigma berpikir masyarakat secara luas. Dalam pandangan umum, pernikahan di usia yang sangat muda sering kali dianggap tabu, terutama karena efek negatif yang signifikan, khususnya bagi perempuan. Kekhawatiran mengenai ketidakmatangan emosional dan fisik, serta risiko kesehatan reproduksi dan psikologis, menjadi alasan utama di balik pandangan negatif ini. Meskipun demikian, pernikahan dini masih kerap dijumpai, terutama di daerah-daerah dengan tingkat kesadaran pendidikan yang relatif rendah. Hal ini mencerminkan adanya kesenjangan dalam pemahaman dan penerapan nilai-nilai yang seharusnya melindungi individu, terutama dalam hal kesiapan untuk membangun kehidupan berkeluarga yang sehat dan stabil.

Pada zaman Rasulullah SAW, pernikahan dini adalah hal yang umum dan diterima dalam masyarakat Arab. Pernikahan pada usia muda tidak dianggap aneh asalkan individu tersebut siap secara fisik dan mental, serta memiliki pengetahuan yang cukup. Namun, seiring dengan perkembangan zaman, fenomena pernikahan dini saat ini sering kali terjadi tanpa memperhatikan kesiapan fisik, mental, dan pengetahuan yang memadai, seperti yang dianjurkan dalam syariat Islam. Di era modern ini, pernikahan dini sering kali dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti pergaulan bebas, tekanan ekonomi, lingkungan sosial, serta intervensi orang tua. Akibatnya, pernikahan dini yang tidak didasari kesiapan yang cukup dapat menimbulkan berbagai masalah psikologis bagi pasangan, seperti stres, kecemasan, dan trauma.⁷

Dalam hal jumlah pernikahan dini, Indonesia menempati peringkat ke-8 terbanyak di dunia dan ke-2 di ASEAN. UNICEF mencatat bahwa Indonesia memiliki 1.459.000 kasus "pengantin anak," dengan 11,2% anak perempuan menikah di bawah usia 18 tahun, dan 0,5% dari mereka menikah pada usia 15 tahun.⁸ Selain itu, analisis Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS) menunjukkan bahwa sebanyak 3.000 perempuan berusia 20-24 tahun telah menikah untuk pertama kalinya sebelum mencapai usia 15 tahun. Dari perspektif konseling Islam, pernikahan dini sering kali membawa dampak negatif terhadap kondisi psikologis pasangan, seperti disharmoni keluarga yang disebabkan oleh emosi yang masih labil dan pemikiran yang belum matang. Oleh karena itu, pernikahan dini merupakan isu yang perlu dihindari, mengingat kekhawatiran akan dampak negatif yang dapat ditimbulkannya. Penting untuk meningkatkan pemahaman tentang pernikahan usia dini di masyarakat agar tidak terjadi kesalahpahaman dan penilaian yang keliru mengenai masalah ini.

⁶ Siti Khaezuran, *Penafsiran Ibnu Katsir tentang Ayat-Ayat Pernikahan Surat An-Nahl Ayat 72, An-Nur Ayat 32 dan Ar-Rum Ayat 21*, PhD Thesis, UIN Mataram, 2019.

⁷ Nur Avita dan Frina Oktalita, 'Tren Ajakan Nikah Dini di Era Disrupsi', *Adhki: Journal of Islamic Family Law*, 2021, 3.2, 49-61.

⁸ Sonny Dewi Judiasih, 'Kontroversi Perkawinan Bawah Umur: Realita dan Tantangan bagi Penegakan Hukum Keluarga di Indonesia', *ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, 2023, 6.2, 174-192.

Berdasarkan latar belakang tersebut, urgensi penelitian ini semakin jelas mengingat dampak signifikan dari fenomena pernikahan dini yang masih tinggi di Indonesia, meskipun telah diatur sebagai bagian dari tatanan kehidupan ideal. Manusia sebagai makhluk sosial memerlukan interaksi dan hubungan berpasangan, yang secara universal diwujudkan dalam institusi pernikahan. Pernikahan, sebagai sunatullah, memiliki fungsi fundamental dalam pemenuhan kebutuhan biologis, emosional, serta dalam pembentukan identitas keluarga dan struktur sosial yang lebih luas. Dalam konteks ini, pernikahan bukan hanya sekadar akad, tetapi juga merupakan sarana untuk mencapai ketenangan dan kebahagiaan, sebagaimana ditegaskan dalam ajaran Islam.

Namun, dengan perubahan zaman dan arus globalisasi yang cepat, fenomena pernikahan dini yang terjadi saat ini sering kali tidak memperhatikan kesiapan fisik dan mental, serta pengetahuan yang memadai. Hal ini mengakibatkan berbagai masalah psikologis dan sosial yang memerlukan perhatian mendalam. Dalam konteks ini, penelitian ini berupaya untuk mengisi kekosongan pemahaman tentang pernikahan usia dini dari perspektif hadis dan pendekatan psikologi. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam mengatasi masalah pernikahan dini dengan menyajikan pemahaman yang lebih komprehensif dan relevan, serta memberikan panduan bagi kebijakan dan program intervensi yang lebih efektif untuk mengurangi angka pernikahan dini dan meningkatkan kualitas kehidupan berkeluarga.

Dalam konteks tingginya angka pernikahan usia dini di Indonesia dan dampak negatif yang ditimbulkannya, terdapat permasalahan utama yaitu kurangnya pemahaman mengenai pernikahan usia dini di era kontemporer. Penelitian ini penting untuk memberikan pemahaman mendalam tentang pernikahan usia dini dari perspektif hadis dalam konteks psikologi modern. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji bagaimana perspektif hadis dapat diterapkan dalam memahami fenomena pernikahan usia dini serta pesan dan makna yang terkandung di dalamnya. Dengan penelitian ini, diharapkan pembaca dapat memperluas wawasan tentang khazanah pengetahuan Islam terkait pernikahan usia dini, serta memahami pendekatan psikologis yang relevan. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk mengurangi angka pernikahan usia dini dan menjadi referensi yang berharga dalam penerapan hadis terkait pernikahan usia dini di masyarakat.

Untuk memahami lebih dalam mengenai permasalahan pernikahan usia dini dan relevansi perspektif hadis dalam konteks psikologi kontemporer, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan ini berfokus pada analisis hadis melalui penelitian kepustakaan (*library research*) dengan metode deskriptif-kualitatif. Penelitian kepustakaan bertujuan untuk menggali informasi dan data secara mendalam melalui berbagai literatur yang relevan, yang akan digunakan sebagai landasan teori dalam kajian ini. Teknik pengumpulan data melibatkan observasi terhadap berbagai sumber literatur di perpustakaan, termasuk buku, jurnal, majalah, artikel, dan sumber lainnya yang terkait dengan fokus kajian. Hasil analisis data akan disajikan secara deskriptif dan analitis untuk memberikan wawasan yang lebih mendalam mengenai pemahaman pernikahan usia dini dari perspektif hadis dalam pendekatan psikologi. Pendekatan ini diharapkan dapat menghasilkan pemahaman yang komprehensif tentang pernikahan usia dini dalam konteks hadis dan kontribusinya terhadap eksplorasi literatur terkait.

Seiring dengan upaya untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai pernikahan usia dini dari perspektif hadis dan pendekatan psikologi, penelitian ini akan difokuskan pada tiga poin utama. Pertama, penelitian akan mengkaji bagaimana interpretasi hadis mengenai pernikahan usia dini. Kedua, penelitian akan membahas kontekstualisasi makna hadis tersebut dalam kerangka ilmu psikologi. Dengan fokus kajian ini, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang lebih relevan dan mendalam terhadap pemahaman pernikahan usia dini dari perspektif hadis serta menghasilkan wawasan yang lebih terarah dalam pendekatan psikologi. Penelitian ini bertujuan untuk memperjelas dan memperdalam pemahaman mengenai fenomena pernikahan usia dini melalui eksplorasi interpretasi dan konteks hadis dalam kaitannya dengan ilmu psikologi.

Dalam rangka menemukan kebaruan penelitian ini dan memastikan kontribusinya terhadap kajian yang ada, penulis melakukan tinjauan literatur terhadap penelitian-penelitian terkait yang relevan. Salah satu karya penting yang terkait dengan kajian ini adalah artikel hasil penelitian yang dilakukan oleh Mufid.A, berjudul "Problematika Early Marriage (Pernikahan Dini) dalam Perspektif Hadis," yang diterbitkan dalam jurnal *In Conference on Strengthening Islamic Studies in the Digital Era*, vol. 3, no. 1 (September 2023). Penelitian ini mengkaji berbagai aspek terkait pernikahan dini dari perspektif hadis, termasuk kematangan emosional dan kesetaraan serta persetujuan dalam ikatan pernikahan, tanpa mengabaikan faktor usia. Hasil dari penelitian ini memberikan wawasan penting mengenai bagaimana pernikahan dini dipahami dalam konteks hadis dan berkontribusi pada diskursus mengenai kematangan emosional serta keadilan dalam pernikahan. Tinjauan terhadap karya ini berfungsi sebagai landasan untuk mengidentifikasi celah dan kebaruan penelitian dalam kajian ini, serta untuk memperjelas kontribusi yang dapat diberikan oleh penelitian yang sedang dilakukan.⁹

Kedua, artikel yang ditulis oleh Ahmad Khoiri berjudul "Pernikahan Dini dalam Tinjauan Undang-Undang dan Psikologi," yang diterbitkan di *Jurnal Akademika*, Vol. 12 No. 01 (2018), juga memberikan wawasan yang penting. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa pernikahan dini, dari sudut pandang undang-undang dan psikologi, melibatkan batasan usia untuk menikah yang perlu diperhatikan. Artikel ini membahas aspek hukum dan psikologis terkait pernikahan dini, yang memberikan perspektif tambahan mengenai dampak hukum dan psikologis dari pernikahan pada usia muda. Tinjauan terhadap karya ini diharapkan dapat memberikan konteks yang lebih luas serta memperjelas kontribusi penelitian ini dalam mengkaji pernikahan usia dini dari berbagai perspektif.¹⁰

Ketiga, artikel yang ditulis oleh M. Muhajir dengan judul "Kontekstualisasi Hadis Pernikahan Dini di Era Kontemporer," yang diterbitkan di *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Raushan Fikr*, vol. 10 no. 1 (2021), juga memberikan perspektif penting. Penelitian ini menggunakan teknik analisis data dengan metode kritik sanad dan matan untuk memperoleh pemahaman yang valid mengenai hadis pernikahan dini. Hasil dan pembahasan penelitian ini mencakup

⁹ Mufid, 'Problematika Early Marriage (Pernikahan Dini) dalam Perspektif Hadis', dalam *Proceeding of Conference on Strengthening Islamic Studies in The Digital Era*, vol. 3.1, September 2023.

¹⁰ A. Khoiri, 'Pernikahan Dini dalam Tinjauan Undang-Undang dan Psikologi', *Akademika*, 2018, 12.1. <https://doi.org/10.30736/adk.v12i01.146>.

analisis teks hadis, syarah hadis, kritik sanad, kritik matan, serta tahlil al-hadis. Penelitian ini menyimpulkan bahwa hadis mengenai usia dalam pernikahan dini yang diriwayatkan oleh Aisyah terdapat satu perawi yang tidak amanah setelah dilakukan kritik terhadap sanad dan matannya.¹¹

Ada titik persamaan antara beberapa penelitian tersebut dengan penelitian yang penulis lakukan, terutama dalam hal fokus pada hadis pernikahan dini dan pendekatan analisis yang digunakan. Penelitian-penelitian ini juga membahas relevansi dan pemahaman mengenai pernikahan usia dini, meskipun dengan metode dan perspektif yang berbeda. Namun, perbedaan yang menegaskan posisi penelitian ini terletak pada pendekatan psikologi yang diintegrasikan dalam analisis hadis pernikahan usia dini. Penelitian ini tidak hanya membahas teks hadis dan kritik sanad, tetapi juga mengkaji dampak psikologis dari pernikahan usia dini dan bagaimana pemahaman hadis dapat diintegrasikan dengan perspektif psikologi kontemporer. Dengan demikian, penelitian ini menawarkan kontribusi unik dalam menghubungkan kajian hadis dengan aspek psikologis, memberikan wawasan yang lebih mendalam mengenai dampak pernikahan usia dini dalam konteks modern dan aplikasi praktisnya.

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi kontribusi penting dalam memperdalam pemahaman mengenai pernikahan usia dini dari perspektif hadis dalam konteks psikologi. Dengan pendekatan yang menyeluruh, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang dampak psikologis pernikahan dini serta bagaimana interpretasi hadis dapat membantu membentuk panduan yang lebih baik untuk masyarakat. Selain itu, diharapkan penelitian ini juga dapat berkontribusi pada pengembangan kebijakan dan program intervensi yang lebih efektif, yang akan mengurangi angka pernikahan dini dan meningkatkan kesejahteraan psikologis dan sosial individu yang terlibat. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya akan memperkaya khazanah pengetahuan Islam tetapi juga menawarkan solusi praktis untuk mengatasi permasalahan pernikahan dini dalam masyarakat kontemporer.

Definisi dan Konteks Pernikahan Usia Dini

Ketertarikan antara individu lawan jenis adalah naluri alamiah yang merupakan bagian dari ciptaan Allah, yang menciptakan makhluk berpasang-pasangan. Meskipun naluri ini melekat, perlu penyaluran yang bijaksana untuk menghindari dampak negatif. Islam menetapkan pernikahan sebagai jalan sah untuk mengarahkan naluri ini dengan benar. Pernikahan tidak hanya mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, tetapi juga berfungsi sebagai jembatan sosial antara individu dan kelompok. Dengan menikah, individu dapat membangun hubungan yang lebih luas dan saling mendukung, serta mempererat ikatan sosial dalam komunitas. Institusi pernikahan menjadi mekanisme penting untuk memastikan bahwa naluri alami ini disalurkan dengan cara yang sesuai dengan nilai-nilai agama dan sosial, menciptakan fondasi keluarga yang kokoh dan harmonis.

¹¹ M. Muhajir, 'Kontekstualisasi Hadis Pernikahan Dini di Era Kontemporer', *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Raushan Fikr*, 2021, 10.1, 46-55.

Dalam konteks ini, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mendefinisikan kata "nikah" sebagai perjanjian resmi antara laki-laki dan perempuan untuk menjadi suami istri. Definisi ini menegaskan bahwa pernikahan merupakan ikatan hukum yang formal dan sah dalam masyarakat, yang melibatkan tidak hanya aspek biologis dan emosional, tetapi juga aspek sosial dan legal yang penting. Istilah "nikah" berasal dari bahasa Arab atau disebut dengan *al nikah* yang bermakna *al-wathi* dan *al-dammu wa al-tadakhul*. terkadang juga disebut dengan *al-dammu wa al-jam'u*, atau ibarat *an-wath wa al-aqd* yang bermakna bersetubuh, berkumpul dan akad.¹² Pernikahan didefinisikan sebagai: "Ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri, dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa."¹³ Dalam istilah ilmu fiqh (Hukum Islam) di pakai perkataan „nikah“ dan perkataan *“ziwaj”* Nikah menurut bahasa mempunyai arti sebenarnya (haqiqi) dan arti kiasan (*majaz*). Arti sebenarnya dari "nikah" ialah dham yang berarti "menghimpit" menindih" atau berkumpul, sedang arti kiasannya ialah *“watha”* yang berarti bersetubuh atau aqad yang berarti mengadakan perjanjian pernikahan.¹⁴

Secara istilah, pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan dalam suatu rumah tangga berdasarkan tuntunan agama. Definisi ini menegaskan bahwa pernikahan bukan sekadar hubungan emosional, tetapi juga melibatkan komponen hukum dan spiritual. Ada juga yang mengartikan pernikahan sebagai "suatu perjanjian atau akad (ijab dan qabul) antara laki-laki dan perempuan yang mengandung syarat-syarat dan rukun-rukun yang ditentukan oleh syariat Islam." Artinya, pernikahan tidak hanya melibatkan persetujuan dari kedua belah pihak tetapi juga memenuhi ketentuan dan tata cara yang telah ditetapkan dalam syariat Islam untuk memastikan kesahihan dan keberkahan hubungan tersebut.¹⁵

Menurut ahli fiqh, makna hakiki dari nikah adalah akad atau perjanjian, sedangkan makna *majāzī*-nya adalah bersetubuh. Makna *majāzī* ini merujuk pada penggunaan istilah nikah dalam konteks hubungan seksual, yang telah dikenal dalam al-Qur'an dan hadis. Dalam pandangan ini, nikah sebagai akad adalah dasar dari hubungan pernikahan yang sah, sedangkan makna *majāzī* memberikan gambaran tentang tujuan biologis dan emosional dari pernikahan tersebut.¹⁶ Menurut mazhab Hanafi, nikah didefinisikan sebagai "akad" yang memberikan faidah berupa izin untuk melakukan hubungan suami istri. Sementara itu, menurut ulama Shāfi'iyah, nikah dipahami sebagai "akad" yang membolehkan hubungan suami istri dengan lafaz nikah atau kawin, atau istilah sejenis yang memiliki makna yang sama. Definisi ini menunjukkan bahwa dalam konteks fiqh, nikah tidak hanya dianggap sebagai perjanjian formal, tetapi juga sebagai legitimasi untuk melaksanakan hubungan suami istri sesuai dengan tuntunan syariat Islam.¹⁷

¹² Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz VII (Damaskus: Dar al-Fikr, 1989), hal. 29.

¹³ Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam dan Peradilan Agama*, cet. ke-19 (Jakarta: PT. Rajawali Pers, 2013), hal. 26.

¹⁴ Istiqamah, *Hukum Perdata di Indonesia* (Alauddin Press, 2011), hal. 83.

¹⁵ Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, cet. ke-1 (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2010), hal. 374.

¹⁶ Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, vol. 9 (Damaskus: Dār al-Fikr, 2004), hal. 6514.

¹⁷ Abd al-Rahmān al-Jazīrī, *Al-Fiqh*, vol. 4, hal. 8.

Hubungan antara seorang laki-laki dan perempuan merupakan fitrah yang telah diciptakan oleh Allah SWT, Allah telah menghalalkan hubungan tersebut melalui akad nikah.¹⁸ Dalam konteks ini, pernikahan tidak hanya menjadi sarana untuk memenuhi kebutuhan biologis dan emosional, tetapi juga sebagai jalur yang sah untuk membangun keluarga.¹⁹ Namun, pernikahan dini merujuk pada pernikahan yang terjadi pada usia remaja, yaitu ketika individu belum mencapai kedewasaan yang memadai. Pernikahan dini diartikan sebagai ikatan pernikahan antara laki-laki dan perempuan yang belum mencukupi umur dewasa atau masih dalam usia muda, sehingga belum siap untuk menjalani kehidupan berumah tangga. Istilah ini sering digunakan untuk menggambarkan pernikahan yang terjadi di bawah batas usia yang dianggap normal dalam masyarakat. Usia yang belum mencukupi dan kurangnya pekerjaan tetap sering kali berdampak negatif pada kesejahteraan rumah tangga. Selain itu, kedewasaan yang belum matang dapat menyebabkan konflik dan pertengkaran yang berisiko pada perceraian.²⁰

Pernikahan dini dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain: (1) Pernikahan dini terjadi karena keadaan ekonomi keluarga berada di bawah garis kemiskinan. Oleh karena itu, cukuplah menikahi salah satu anak perempuan, meskipun ia masih sangat muda. Hal ini terutama mengurangi beban orang tua. Dari sudut pandang ekonomi. (2) Orang tua, anak, dan masyarakat sekitar yang kesadaran pendidikannya rendah. (3) Orang tua khawatir putrinya akan memermalukan mereka karena dia sudah berpacaran dengan pria yang akan segera menikahnya. (4) Media massa yang terus-menerus, baik cetak maupun elektronik, dan khususnya Internet, mengekspos pornografi dan adegan-adegan yang belum dapat dikontrol dalam batas aman untuk konsumsi publik dan tidak layak untuk ditonton public. Akibatnya, semakin modern remaja dipaksa melakukannya dan takutnya menjadi gaya hidup. (5) Perkawinan muda terjadi karena orang tua khawatir anaknya akan menjadi lajang jika tidak segera menerima lamaran pernikahan.²¹

Dalam pernikahan dini, perempuan sering kali menjadi pihak yang paling dirugikan, karena mereka umumnya dinikahi oleh laki-laki yang lebih matang usianya. Beban yang dihadapi perempuan dalam pernikahan dini bisa sangat berat, memengaruhi kondisi psikologis mereka dan membatasi kebebasan mereka dalam berbagai aspek kehidupan.²² Selain dampak psikologis, pernikahan dini juga berpotensi meningkatkan jumlah pengangguran akibat tingginya angka kelahiran.²³ Meskipun Indonesia memiliki aturan mengenai pernikahan, seringkali peraturan tersebut tidak diterapkan secara efektif, terutama di daerah pedesaan yang kurang informasi. Oleh karena itu, diperlukan upaya

¹⁸ Lisnawati dan Zulfi Imran, 'Makna Pernikahan dalam Perspektif Tasawuf', *El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2024, 4.2, 1191-1206.

¹⁹ Halim Setiawan, 'Pernikahan Usia Dini Menurut Pandangan Hukum Islam', *Borneo: Journal of Islamic Studies*, 2020, 3.2, 59-74.

²⁰ Fauziatu Shufiyah, 'Pernikahan Dini Menurut Hadis dan Dampaknya', *Jurnal Living Hadis*, 2018, 3.1, 47-70.

²¹ Achmad Suhaili, 'Relevansi Batas Usia Perkawinan dalam Membentuk Keluarga Sakinah', *Al-Bayan: Jurnal Ilmu al-Qur'an dan Hadist*, 2018, 1.1, 92-120.

²² Widya Hadi Pratiwi dan Muhammad Syafiq, 'Strategi Mengatasi Dampak Psikologis pada Perempuan yang Menikah Dini', *Character: Jurnal Penelitian Psikologi*, 2022, 9.

²³ Siti Sanisah dan kawan-kawan, 'Menekan Angka Pernikahan Dini Melalui Awiq-Awiq Dise', *JCES (Journal of Character Education Society)*, 2022, 5.1, 81-95.

pendidikan dan penyuluhan untuk mencegah pernikahan dini dan meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya peraturan yang ada.

Pernikahan Usia Dini dalam Perspektif Hadis: Analisis Hadis tentang Pernikahan Rasulullah dengan Aisyah

1. Penelusuran Hadis

Pernikahan merupakan perintah agama yang diatur oleh syariat Islam dan bertujuan untuk menciptakan kehidupan yang damai dan harmonis, membangun "surga dunia" bagi pasangan suami istri. Agar pernikahan dapat berlangsung dengan baik, diperlukan kedewasaan dan kesiapan emosional dari kedua belah pihak. Di Indonesia, penerapan batasan usia untuk pernikahan menjadi penting di era modern ini. Meskipun peraturan mengenai batasan usia pernikahan sebenarnya tidak rumit, masih ada pihak-pihak yang berupaya mengabaikan peraturan tersebut. Mereka sering mencari dalil agama yang dipilih-pilih untuk membenarkan praktik pernikahan dini, yang seringkali tidak sesuai dengan tuntunan syariat yang ideal. Dalam konteks ini, penting untuk memahami bahwa pernikahan dini dapat membawa dampak negatif, seperti kurangnya kesiapan emosional dan sosial, serta potensi konflik dalam rumah tangga, yang dapat mengganggu keharmonisan dan kesejahteraan keluarga.

Dari hasil penelusuran yang dilakukan, diperoleh informasi bahwa hadis yang sering dijadikan dasar argumen mengenai pernikahan usia dini adalah hadis riwayat Aisyah RA. Dalam Shahih Bukhari, terdapat hadis yang mengisahkan bahwa Aisyah RA menyatakan: "Aku dinikahi oleh Nabi SAW saat aku berusia enam tahun, dan setelah kami tiba di Madinah, aku mengalami sakit yang menyebabkan rambutku rontok. Kemudian, ibu aku, Ummi Ruman, membawaku ke rumah di mana wanita-wanita Anshar menyambutku dengan doa dan ucapan selamat. Pada saat itu, Rasulullah SAW datang dan aku berusia sembilan tahun" (Shahih Bukhari, No. 3894). Hadis serupa juga terdapat dalam Shahih Muslim dengan redaksi: "Aku dinikahi oleh Nabi SAW saat aku berusia enam tahun dan mulai hidup bersama beliau saat aku berusia sembilan tahun" (Shahih Muslim, No. 1422). Kedua hadis ini diterima sebagai hadis sahih oleh para ulama hadis, menunjukkan bahwa pernikahan Aisyah RA dengan Rasulullah SAW dilakukan pada usia enam tahun dan hubungan suami istri dimulai ketika Aisyah RA berusia sembilan tahun.

Kedua hadis ini diterima sebagai hadis sahih oleh para ulama hadis, menunjukkan bahwa pernikahan Aisyah RA dengan Rasulullah SAW dilakukan pada usia enam tahun dan hubungan suami istri dimulai ketika Aisyah RA berusia sembilan tahun. Penting untuk memahami hadis ini dalam konteks sejarah dan budaya pada masa Nabi Muhammad SAW, yang berbeda dari norma-norma sosial modern. Terdapat berbagai pandangan dalam menafsirkan hadis ini; sebagian ulama berpendapat bahwa hadis ini harus dipahami dalam konteks zamannya, sedangkan yang lain menilai bahwa norma-norma zaman tersebut tidak dapat diterapkan secara langsung pada konteks saat ini tanpa mempertimbangkan perubahan dalam pemahaman sosial dan budaya. Dalam penelusuran ini, baik aspek sanad (rantai periwayatan) maupun matan (isi hadis) harus diperhatikan untuk memahami pernikahan usia dini dan implikasinya dalam konteks kontemporer

Selain dalam dua kitab sahih tersebut, terdapat juga sejumlah riwayat lain yang mengandung makna serupa mengenai pernikahan Aisyah RA dengan Rasulullah SAW, sebagaimana tabel berikut.

No.	Riwayat	Raawi	Mushannif	Sumber	Nomor	Status Hadis
1	أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَهَا وَهِيَ بِنْتُ سِتِّ سِنِينَ، وَبَنَى بِهَا وَهِيَ بِنْتُ تِسْعِ سِنِينَ قَالَ هِشَامٌ: وَأُنْبِئْتُ أَنَّهَا كَانَتْ عِنْدَهُ تِسْعَ سِنِينَ	Aisyah Ummul Mukminin	Bukhari	Shahih Bukhari	5134	Shahih
2	تَزَوَّجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَائِشَةَ وَهِيَ بِنْتُ سِتِّ سِنِينَ، وَبَنَى بِهَا وَهِيَ بِنْتُ تِسْعِ، وَمَكَثَتْ عِنْدَهُ تِسْعًا	Urwah bin Zubair	Bukhari	Shahih Bukhari	5158	Shahih
3	أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَهَا وَهِيَ بِنْتُ سِتِّ سِنِينَ، وَأَدْجَلَتْ عَلَيْهِ وَهِيَ بِنْتُ تِسْعِ، وَمَكَثَتْ عِنْدَهُ تِسْعًا	Aisyah Ummul Mukminin	Bukhari	Shahih Bukhari	5133	Shahih
4	تُوَفِّقَتْ خَدِيجَةَ قَبْلَ مَخْرَجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْمَدِينَةِ بَثَلَاثِ سِنِينَ، فَلَبِثَ سَنَتَيْنِ أَوْ قَرِيبًا مِنْ ذَلِكَ، وَنَكَحَ عَائِشَةَ وَهِيَ بِنْتُ سِتِّ سِنِينَ، ثُمَّ بَنَى بِهَا وَهِيَ بِنْتُ تِسْعِ سِنِينَ	Urwah bin Zubair	Bukhari	Shahih Bukhari	3896	Shahih
5	تَزَوَّجَنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا بِنْتُ سِتِّ سِنِينَ، فَقَدِمْنَا الْمَدِينَةَ فَنَزَلْنَا فِي بَنِي الْحَارِثِ بْنِ خَزْرَجٍ، فَوَعَدْتُ قَتْمَرَ شَعْرِي، فَوَفَى جُمَيْمَةً، فَأَتَنَنِي أُمِّي أُمُّ رُوْمَانَ وَإِنِّي لَفِي أَرْجُوْحَةٍ، وَمَعِيَ صَوَاجِبُ لِي، فَصَرَخْتُ بِي، فَأَتَيْتُهَا لَا أَذْرِي مَا تُرِيدُ بِي، فَأَخَذَتْ بِيَدِي حَتَّى أَوْقَفْتَنِي عَلَى بَابِ الدَّارِ وَإِنِّي لَأَتُوجُّ حَتَّى سَكَنْ بَعْضُ نَفْسِي، ثُمَّ أَخَذَتْ شَيْئًا مِنْ مَاءٍ فَمَسَحَتْ بِهِ وَجْهِي وَرَأْسِي، ثُمَّ أَدْخَلْتَنِي الدَّارَ، فَإِذَا نِسْوَةٌ مِنَ الْأَنْصَارِ فِي النَّيْتِ، فَقُلْنَ: عَلَى الْخَيْرِ وَالْبَرَكَاتِ، وَعَلَى خَيْرِ طَائِرٍ، فَاسْلَمْتَنِي إِلَيْهِنَّ، فَأَصْلَحْنَ مِنْ شَأْنِي، فَلَمْ يَرَعْنِي إِلَّا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَحَى، فَاسْلَمْتَنِي إِلَيْهِ وَأَنَا يَوْمَئِذٍ بِنْتُ تِسْعِ سِنِينَ	Aisyah Ummul Mukminin	Bukhari	Shahih Bukhari	3894	Shahih
6	تَزَوَّجَنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا بِنْتُ سِتِّ سِنِينَ، وَبَنَى بِي وَأَنَا بِنْتُ تِسْعِ سِنِينَ	Aisyah Ummul Mukminin	Muslim	Shahih Muslim	1422	Shahih

Dari dua hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim, ditambah uraian dalam tabel, diperoleh informasi penting mengenai usia Aisyah ra. saat menikah dengan Nabi Muhammad SAW. Berdasarkan hadis-hadis tersebut, Nabi Muhammad SAW menikahi Aisyah ra. ketika beliau berusia enam tahun, dan akad pernikahan dilaksanakan pada saat Aisyah ra. berusia sembilan tahun. Hadis-hadis ini secara konsisten menyebutkan bahwa pernikahan terjadi pada usia enam tahun dan Aisyah ra. mulai tinggal bersama Nabi Muhammad SAW pada usia sembilan tahun. Informasi ini berasal dari sumber-sumber hadis yang diakui dan dianggap sahih, seperti Shahih Bukhari dan Shahih Muslim, yang menunjukkan bahwa informasi tersebut diterima secara luas dalam literatur hadis Islam. Hadis-hadis tersebut menggambarkan berbagai aspek kehidupan Nabi Muhammad SAW dan Aisyah ra. pada masa itu, termasuk detail proses pernikahan dan masa awal kehidupan mereka bersama. Seluruh riwayat yang tercantum dianggap sahih oleh ulama hadis, mengkonfirmasi bahwa

informasi mengenai usia Aisyah ra. pada saat pernikahan dan saat mulai tinggal bersama Nabi Muhammad SAW adalah konsisten dan diakui dalam studi hadis.

Dengan interpretasi yang berbeda, Ibnu Hajar al-Asqalani mengemukakan bahwa Asma binti Abu Bakar meninggal dunia pada tahun 73 Hijriyah dalam usia genap 100 tahun. Berdasarkan informasi ini, jika Asma meninggal pada tahun 73 Hijriyah dan berusia 100 tahun saat wafat, maka ia lahir pada tahun 27 SM (Sebelum Hijriyah). Dalam konteks ini, Asma berusia 27 tahun dan Aisyah berusia 17 tahun pada saat awal Hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Jika pernikahan Nabi Muhammad SAW dengan Aisyah terjadi satu atau dua tahun setelah kedatangan di Madinah, maka usia Aisyah saat menikah bisa jadi 18 atau 19 tahun.²⁴

Kesahihan hadis tersebut didukung dengan kandungan makna matan yang konsisten dengan beberapa sumber hadis. Dalam Shahih Bukhari, Kitab al-Jihad wa al-Siyar, Bab Ghazwi al-Nisa' wa Qitalihinna ma`a al-Rijal, terdapat riwayat yang menunjukkan partisipasi Aisyah ra. dalam perang Uhud. Anas bin Malik menyebutkan bahwa pada hari Uhud, Aisyah ra. dan Ummi Sulaim terlihat dari jauh, dan mereka menyingsingkan pakaian untuk memudahkan gerak dalam perjalanan. Riwayat ini memperlihatkan bahwa Aisyah ra. termasuk dalam rombongan yang terlibat dalam perang Uhud dan Badar, memperkuat argumentasi bahwa Aisyah ra. adalah salah satu dari peserta perang Badar.

Menurut Kandhalvi, terdapat riwayat yang menyatakan bahwa anak-anak tidak diperkenankan untuk mengikuti perang Uhud maupun Badar. Dalam Kitab *al-Magazi, Bab Gazwah al-Khandaq wa Hiya al-Ahzab*, yang diterangkan oleh Hashem, terdapat hadis dari Imam Bukhari yang menyebutkan bahwa Rasulullah SAW tidak mengizinkan Ibnu Umar berpartisipasi dalam perang Uhud karena saat itu ia berusia 14 tahun. Namun, ketika perang Khandaq, di mana Ibnu Umar telah berusia 15 tahun, Nabi SAW mengizinkannya ikut serta. Hadis ini menunjukkan bahwa anak-anak di bawah usia 15 tahun tidak diperbolehkan mengikuti peperangan. Dengan mempertimbangkan riwayat bahwa Aisyah r.a. termasuk dalam rombongan perang Uhud dan Badar, usia Aisyah saat itu diperkirakan minimal 15 tahun, bukan 9 tahun. Hal ini menunjukkan adanya kontradiksi terkait usia pernikahan Aisyah r.a. dan perluasan studi hadis yang mendalam.²⁵

Dengan mempertimbangkan riwayat yang menyebutkan bahwa Aisyah r.a. terlibat dalam perang Uhud dan Badar, dapat disimpulkan bahwa usia Aisyah r.a. minimal adalah 15 tahun saat peristiwa tersebut terjadi, bukan 9 tahun. Fungsi wanita-wanita dalam peperangan pada masa itu adalah untuk membantu, bukan untuk menambah beban atau menyusahkan. Riwayat-riwayat ini menunjukkan adanya kontradiksi dalam informasi mengenai usia pernikahan Aisyah r.a., dan oleh karena itu, perlu dilakukan kajian ulang terhadap informasi yang beredar mengenai usia Aisyah r.a. saat menikah.

Otoritas matan juga diperkuat dengan penjelasan mengenai keterkaitan hadis ini dengan hadis lain yang menunjukkan bahwa pernikahan Nabi Muhammad SAW dengan Aisyah r.a. merupakan petunjuk langsung dari Allah SWT. Ahmad Rajafi mengacu pada

²⁴ Okti Nur Hidayah, 'Pandangan KH Husein Muhammad terhadap Fenomena Perkawinan Anak', *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*, 2023, 5.3, 985-995.

²⁵ Muhammad Muhajir, 'Kontekstualisasi Hadis Pernikahan Dini di Era Kontemporer', *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Raushan Fikr*, 2021, 10.1, 46-55.

penolakan Ibn Syubrumah, sebagaimana dikutip oleh Ibnu Hazm, yang menunjukkan bahwa hadis ini terkait dengan hadis yang menyatakan bahwa pernikahan tersebut merupakan wahyu dari Allah. Hadis berikut mendukung pandangan ini: "Dari Ibn Abi Mulaikah, Aisyah berkata: 'Jibril AS datang kepada Rasulullah SAW dengan sepotong sutra dan berkata: Inilah istrimu di dunia dan akhirat.'" (HR. Ibn Hibban). Hadis ini menjelaskan bahwa keputusan Nabi Muhammad SAW untuk menikahi Aisyah r.a. bukanlah berdasarkan hawa nafsu pribadi, melainkan merupakan perintah langsung dari Allah SWT yang disampaikan melalui malaikat Jibril. Dengan demikian, meskipun praktik ini mungkin tidak relevan dalam konteks masyarakat saat ini, penting untuk memahami bahwa keputusan tersebut didasarkan pada wahyu ilahi dan harus dipahami dalam konteks khusus Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, kajian mendalam dan menyeluruh diperlukan untuk menghindari kesalahpahaman dan menjaga legitimasi perintah ilahi dalam ajaran Islam.

Otoritas matan juga diperkuat dengan penjelasan mengenai keterkaitan hadis ini dengan hadis lain²⁶ yang menunjukkan bahwa pernikahan Nabi Muhammad SAW dengan Aisyah r.a. merupakan petunjuk langsung dari Allah SWT. Hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah r.a., seperti yang dicantumkan dalam Sir A'lam al-Nubala', menceritakan bahwa Nabi SAW tidak menikahinya hingga Jibril datang dengan gambarnya dan menginformasikan bahwa Aisyah adalah istri beliau baik di dunia maupun di akhirat. Hadis ini diperkuat dengan keterangan bahwa pernikahan tersebut merupakan bagian dari petunjuk Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW, meskipun status kesahihan hadis ini lemah menurut al-Dzahabi. Di sisi lain, terdapat riwayat lain yang menjelaskan bahwa setelah Khadijah binti Khuwailid meninggal dunia, Jibril juga datang dengan gambar Aisyah dan menyatakan bahwa Aisyah adalah pengganti Khadijah sebagai istri Nabi di dunia dan akhirat. Namun, riwayat ini juga dinyatakan tidak sahih menurut Ibn Adi. Dengan demikian, meskipun ada penegasan bahwa pernikahan Nabi Muhammad SAW dengan Aisyah r.a. merupakan petunjuk ilahi, status kesahihan hadis-hadis tersebut menunjukkan adanya perlunya kajian lebih lanjut mengenai konteks dan validitas riwayat ini

2. Pemahaman Makna Hadis tentang Usia Pernikahan

Analisis hadis penting dilakukan karena hadis merupakan sumber kedua dalam hukum Islam setelah Al-Qur'an. Proses ini krusial untuk memperoleh pemahaman yang mendalam, terutama dalam memahami hadis sesuai dengan petunjuk Al-Qur'an, mengingat Al-Qur'an adalah sumber hukum utama dalam Islam. Memahami hadis dengan merujuk pada Al-Qur'an sangat penting untuk menghindari kesalahpahaman atau penyimpangan. Dalam teori dan praktik, hadis seharusnya tidak bertentangan dengan Al-Qur'an, karena kedudukan hadis adalah sebagai penjelas bagi Al-Qur'an. Jika terjadi pertentangan antara hadis dan Al-Qur'an, hal tersebut biasanya disebabkan oleh hadis yang tidak sahih atau kesalahan dalam pemahaman terhadap hadis tersebut.

Dalam Al-Qur'an, tidak terdapat ketentuan khusus mengenai usia yang diperbolehkan untuk menikah. Namun, para ulama memberikan patokan usia pernikahan dengan merujuk

²⁶ Marhani Malik dan Pawellangi, Muh Yusuf, 'Metodologi Ilmu Hadis (Suatu Analisis Pemikiran Arifuddin Ahmad tentang Metodologi Pemahaman Hadis)', *Jurnal Ushuluddin: Media Dialog Pemikiran Islam*, 2021, 23.2.

pada hadis tentang pernikahan dini Aisyah r.a. serta mengaitkannya dengan firman Allah dalam Surah At-Talaq [65]: 4. Ayat ini menyebutkan masa idah (masa menunggu) bagi perempuan yang tidak haid lagi (menopause) sebagai tiga bulan, serta bagi perempuan yang belum haid. Selain itu, bagi perempuan hamil, masa idahnya berlangsung hingga melahirkan. Dalam konteks ini, ayat tersebut mengatur masa idah tanpa menjelaskan usia pernikahan secara spesifik. Interpretasi mengenai usia pernikahan sering kali merujuk pada hadis yang menceritakan pernikahan Rasulullah SAW dengan Aisyah r.a. pada usia dini, yang dianggap sesuai dengan konteks budaya dan kondisi zaman saat itu.

Terdapat perbedaan pendapat antara para mufassir dan ulama fikih mengenai pemahaman ayat tentang usia pernikahan. Para mufassir cenderung tidak mengaitkan kata kunci dalam ayat tersebut, yaitu "wa allāi lam yahdna" yang berarti perempuan yang belum haid, sebagai dasar untuk legitimasi pernikahan dini. Mereka tidak melihat kata kunci ini sebagai pembenaran untuk menikah anak kecil. Sebaliknya, ulama fikih menganggap kata kunci ini sangat signifikan dan menjadikannya sebagai dasar untuk memperbolehkan pernikahan dini, dengan argumen bahwa masa idah bagi perempuan yang belum haid diatur dalam ayat tersebut. Untuk mencari pemahaman yang lebih mendekati kebenaran, bisa merujuk pada ayat lain, yaitu Surah An-Nur [24]: 32, yang menyatakan, "Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, serta orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui." Ayat ini mengarahkan pada prinsip bahwa pernikahan sebaiknya dilakukan dengan mempertimbangkan kesiapan individu secara umum, tanpa mengatur usia secara spesifik, dan lebih menekankan pada kondisi sosial dan ekonomi sebagai pertimbangan utama.

Dalam ayat tersebut, kata "*al-ayāmā*" merujuk kepada perempuan yang belum menikah, baik yang masih muda maupun yang sudah dewasa. Namun, untuk memahami ayat ini secara menyeluruh, penting untuk mempertimbangkan hadis dan konteks teks tersebut. Penting untuk memperhatikan latar belakang sejarah dan kondisi saat ayat tersebut diturunkan, serta kondisi saat ini. Pada masa itu, masyarakat Arab menganggap pernikahan di bawah umur sebagai hal yang wajar dan merupakan bagian dari tradisi lokal. Selain itu, faktor geografis juga memengaruhi perkembangan seseorang; wanita di daerah tropis seperti Arab cenderung berkembang lebih cepat secara fisik dibandingkan wanita di daerah yang lebih dingin. Sebagai contoh, Aisyah r.a. meriwayatkan sebuah hadis yang menyatakan, "Jika seorang anak perempuan mencapai usia sembilan tahun, dia telah dianggap sebagai wanita."

Para ulama berpendapat bahwa pernikahan Rasulullah dengan Aisyah r.a. merupakan perintah langsung dari wahyu Allah. Dalam kitab *Tarikh al-Islam wa Waffiyat al-Musyahir wa al-A'lam*, diceritakan bahwa Rasulullah sangat berduka atas wafatnya Sayyidah Khadijah r.a. Dalam suasana duka tersebut, Nabi mengalami dua kali mimpi bertemu Malaikat Jibril. Dalam mimpinya, Jibril memperlihatkan seorang wanita yang tertutup kain sutra dan berkata, "Ini istrimu, bukalah." Ketika Rasulullah membuka kain tersebut, ternyata wanita itu adalah Aisyah. Nabi tidak menceritakan mimpi tersebut kepada siapapun hingga Khaulah bint Hakim menanyakan mengapa Nabi belum menikah lagi. Pada saat itu, Nabi

belum menentukan siapa calon pendampingnya. Khaulah kemudian menawarkan dua pilihan: Aisyah binti Abu Bakar, seorang gadis, atau Saudah binti Zam'ah, seorang janda. Rasulullah meminta Khaulah untuk melamarkan keduanya.²⁷

Dalam hukum Islam, pernikahan dianjurkan bagi para pemuda dengan syarat bahwa mereka telah memenuhi kriteria kesiapan yang diperlukan.²⁸ Kesiapan menikah dalam konteks ini mencakup tiga aspek utama: (a) Kesiapan Ilmu, yaitu pemahaman yang mendalam mengenai hukum-hukum fikih yang berkaitan dengan pernikahan; (b) Kesiapan Harta atau Materi, yang terdiri dari dua komponen: pertama, harta yang digunakan sebagai mahar; dan kedua, harta yang diperlukan untuk nafkah, yaitu sandang, pangan, dan papan yang wajib disediakan oleh suami untuk memenuhi kebutuhan dasar istri dengan kadar yang layak (*bi al-ma'rūf*); (c) Kesiapan Fisik atau Kesehatan, terutama bagi pria, meliputi kemampuan untuk menjalankan tugas sebagai suami dan tidak mengalami impoten. Sebagai contoh, Khalifah Umar bin Khattab pernah memberikan penangguhan selama satu tahun kepada seorang pria yang mengalami impoten untuk menjalani pengobatan. Hal ini menunjukkan bahwa kesiapan fisik harus mendapat perhatian serius dalam konteks persiapan pernikahan.

3. Relevansi Hadis Pernikahan Dini di Era Modern: Kesiapan Fisik, Psikologis, dan Sosial

Untuk memahami hadis tentang pernikahan Rasulullah SAW dengan Aisyah R.A. saat masih muda, penting untuk membedakan antara sarana dan tujuan. Pada zaman sekarang, sarana seperti usia pernikahan tidak seharusnya dijadikan tujuan utama dari hadis tersebut. Sarana dalam konteks ini dapat bervariasi mengikuti perubahan lingkungan dan situasi. Tujuan hakiki dari setiap hadis adalah yang harus dipahami dan diterapkan. Hadis-hadis memiliki kandungan inti yang lebih dalam daripada sekadar aspek-aspek praktis yang mungkin berbeda dari waktu ke waktu. Oleh karena itu, dalam menafsirkan hadis, kita harus fokus pada makna dan tujuan yang mendasari ajaran tersebut, bukan hanya pada sarana yang mungkin berubah sesuai dengan konteks zaman dan budaya. Dengan demikian, pemahaman kita terhadap hadis akan lebih sesuai dengan prinsip dan nilai-nilai yang ingin diajarkan.²⁹

Umur Aisyah saat pernikahan merupakan sarana, yang dapat bervariasi sesuai dengan konteks zaman, tempat, dan budaya. Oleh karena itu, usia tidak bisa dijadikan patokan utama dalam memahami tujuan hadis tersebut. Tujuan utama dari pernikahan adalah untuk mencapai kemaslahatan, baik bagi Rasulullah maupun umat Islam secara umum. Dalam menilai hadis ini, yang perlu ditekankan adalah tujuan dari pernikahan itu sendiri. Jika pernikahan usia dini tidak menimbulkan kerusakan atau masalah, hal tersebut tidak menjadi persoalan. Namun, apabila pernikahan usia dini dapat menyebabkan mudarat atau masalah, maka sebaiknya pernikahan tersebut dihindari.

Dalam konteks psikologi, penting untuk memahami dampak pernikahan dini terhadap kesejahteraan psikis individu dalam kehidupan sehari-hari. Ada berbagai pandangan mengenai pernikahan dini: beberapa menilai dari segi usia, sementara yang lain

²⁷ H. Al-Zahabi, *Mizān al-'itidal*, vol. 3 (al-Maktabah al-Athriyyah, 1987).

²⁸ Wifa Lutfiani Tsani, "Trend Ajakan Nikah Muda Ditinjau dalam Aspek Positif dan Negatif", *El-Ussrah: Jurnal Hukum Keluarga*, 2021, 4.2, 418-429.

²⁹ A.-Q. Al-Qardhawi, *Kaifa Nata'amal Ma'a as-Sunnah an-Nabawiyyah* (Dar al-Wafa', 1990).

menilai dari sudut psikologis. Dari perspektif usia, pernikahan dini umumnya terjadi pada usia remaja. Selaras dengan ajaran Islam yang mengutamakan kemaslahatan semua pihak yang terlibat, pernikahan anak-anak di bawah umur seharusnya dihindari. Pemerintah juga telah mengeluarkan kebijakan batasan usia untuk pernikahan guna melindungi kesejahteraan dan perkembangan individu, menunjukkan bahwa batas usia merupakan langkah penting dalam mencegah dampak negatif yang mungkin timbul dari pernikahan dini.

Dalam ajaran Islam, kesiapan untuk menikah mendapat perhatian serius karena pernikahan dianggap sebagai bagian penting dari kehidupan sosial dan spiritual. Hal ini tercermin dalam berbagai hadis Nabi Muhammad SAW yang memberikan panduan tentang kesiapan dan manfaat menikah, sebagaimana diuraikan dalam tabel berikut.

No.	Isi Hadis	Raawi	Sumber	Halaman / Nomor	Keterangan
1	"Kamu bersama Abdullah, lalu dia bertemu dengan Utsman di Mina. Utsman berkata: 'Wahai Abu Abdillah, aku ada keperluan denganmu. Mari kita berbicara secara pribadi.' Utsman berkata: 'Apakah kamu mau jika kami menikahkanmu dengan seorang gadis perawan, agar dia mengingatkanmu pada apa yang dulu kamu kenal?' Abdullah menjawab: 'Jika kamu berkata demikian, aku telah mendengar Nabi SAW bersabda: Wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian mampu menikah, maka menikahlah, dan barang siapa tidak mampu, hendaklah berpuasa, karena puasa itu merupakan pengekang (wiya) bagi nafsu.'"	Abdullah bin Mas'ud	Shahih Bukhari	5065	Shahih
2	"Wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian mampu menikah, maka menikahlah, karena itu lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kesucian. Dan barang siapa tidak mampu, maka hendaklah berpuasa, karena puasa itu merupakan pengekang (wiya) bagi nafsu."	Abdullah bin Mas'ud	Shahih Muslim	1400	Shahih
3	"Wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian mampu menikah, maka menikahlah."	-	Mustadrak al-Majmu'	4/140	Shahih
4	"Wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian mampu menikah, maka menikahlah..."	Abdullah bin Mas'ud	Shahih an-Nasa'i	3210	Shahih
5	"Wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian mampu menikah, maka menikahlah."	Abdullah bin Mas'ud	Shahih an-Nasa'i	3211	Shahih
6	"Barang siapa di antara kalian mampu menikah, maka menikahlah, karena itu lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kesucian."	Abdullah bin Mas'ud	Takhrij Mishkil al-Faqr	84	Shahih
7	"Barang siapa di antara kalian mampu menikah, maka menikahlah, dan barang siapa tidak mampu, hendaklah berpuasa, karena puasa itu merupakan pengekang (wiya) bagi nafsu."	Abdullah bin Mas'ud	Shahih an-Nasa'i	3208	Shahih
8	"Barang siapa di antara kalian mampu menikah, maka menikahlah, dan barang siapa tidak mampu, hendaklah berpuasa, karena	Abdullah bin Mas'ud	Shahih an-Nasa'i	2240	Shahih

	puasa itu merupakan pengekang (wiya) bagi nafsu."				
9	"Wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian mampu menikah, maka menikahlah, karena itu lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kesucian."	Abdullah bin Mas'ud	Shahih an-Nasa'i	2241	Shahih
10	"Wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian mampu menikah, maka menikahlah, karena itu lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kesucian."	Abdullah bin Mas'ud	Ghayat al-Maram	209	Shahih
11	"Barang siapa di antara kalian mampu menikah, maka menikahlah, karena itu lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kesucian. Barang siapa tidak mampu, hendaklah berpuasa, karena puasa itu merupakan pengekang (wiya) bagi nafsu."	Abdullah bin Mas'ud	Shahih an-Nasa'i	2239	Shahih
12	"Wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian mampu menikah, maka nikahlah, karena itu lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kesucian. Barang siapa tidak mampu, hendaklah berpuasa, karena puasa itu merupakan pengekang (wiya) bagi nafsu."	Abdullah bin Mas'ud	Shahih an-Nasa'i	3209	Shahih
13	"Wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian mampu menikah, maka menikahlah, karena itu lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kesucian. Barang siapa tidak mampu, hendaklah berpuasa, karena puasa itu merupakan pengekang (wiya) bagi nafsu."	Abdullah bin Mas'ud	Shahih Ibn Majah	1507	Shahih
14	"Wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian mampu menikah, maka menikahlah, karena itu lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kesucian. Barang siapa tidak mampu, hendaklah berpuasa, karena puasa itu merupakan pengekang (wiya) bagi nafsu."	Abdullah bin Mas'ud	Ghayat al-Maram	206	Shahih
15	"Wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian mampu menikah, maka menikahlah, karena itu lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kesucian. Barang siapa tidak mampu, hendaklah berpuasa, karena puasa itu merupakan pengekang (wiya) bagi nafsu."	Abdullah bin Mas'ud	Shahih al-Jami'	7975	Shahih
16	"Aku sedang berjalan dengan Abdullah bin Mas'ud di Mina, ketika dia bertemu dengan Utsman. Utsman berkata: 'Wahai Abu Abdillah, apakah kami menikahkanmu dengan seorang gadis perawan, agar dia mengingatkanmu pada apa yang dulu kamu kenal?' Abdullah menjawab: 'Jika kamu berkata demikian, aku telah mendengar Nabi SAW bersabda: Barang siapa di antara kalian mampu menikah, maka menikahlah, karena itu lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kesucian. Barang siapa tidak mampu, hendaklah berpuasa, karena puasa itu merupakan pengekang (wiya) bagi nafsu.'"	Alqamah bin Qais	Shahih Abu Dawud	2046	Shahih

Dalam ajaran Islam, kesiapan untuk menikah tidak hanya diukur dari segi kemampuan fisik atau biologis, tetapi juga mencakup kesiapan psikis atau batiniah. Hadis Nabi Muhammad SAW menekankan bahwa kemampuan untuk menikah melibatkan lebih dari sekadar kesiapan materi. Selain kemampuan biologis, seseorang harus mencapai kematangan emosional dan mental. Jika seseorang belum memiliki kematangan batiniah yang memadai, disarankan untuk menunda pernikahan dan fokus pada ibadah puasa sebagai alternatif. Puasa berfungsi sebagai pengekang nafsu dan membantu individu mengembangkan kedewasaan psikis yang diperlukan. Dengan demikian, puasa bukan hanya sebuah ibadah, tetapi juga alat untuk mencapai kesiapan batin yang sesuai dengan tuntunan agama dalam pernikahan.

Dalam konteks kehidupan sosial, kata "mampu" mencakup kemampuan seseorang untuk menjalankan tanggung jawab dan peran dalam masyarakat secara efektif. Hal ini melibatkan aspek ekonomi, di mana seseorang harus memiliki sumber pendapatan yang memadai untuk memenuhi kebutuhan hidup dan keluarga. Selain itu, kematangan emosional dan sosial juga penting, yaitu kemampuan mengelola emosi dan berinteraksi secara sehat dengan orang lain, serta menyelesaikan konflik dan beradaptasi dengan dinamika sosial. Kesehatan mental dan psikologis turut berperan dalam kesiapan menghadapi tantangan hidup, termasuk stres dan tekanan. Selain itu, mematuhi norma dan nilai-nilai sosial serta berkontribusi positif kepada masyarakat, baik melalui pekerjaan atau aktivitas sukarela, merupakan bagian dari kemampuan sosial yang diharapkan. Secara keseluruhan, "mampu" dalam konteks sosial mencerminkan kesiapan untuk berfungsi secara konstruktif dan berkontribusi pada kesejahteraan umum.

Analisis Implikasi Psikologis, Kesehatan Reproduksi, dan Dampak Sosial

Pernikahan dini berdampak signifikan pada berbagai aspek kehidupan, baik secara psikologis maupun sosial. Secara psikologis, pernikahan pada usia muda dapat menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan mental individu. Remaja yang terlibat dalam pernikahan dini sering kali mengalami kecemasan berlebihan dan stres, baik secara biopsikologis maupun psikososial. Mereka mungkin menghadapi gangguan emosional, termasuk depresi dan perasaan tertekan yang berkepanjangan. Selain itu, kesehatan reproduksi juga menjadi perhatian serius karena fisik dan hormon wanita muda belum sepenuhnya matang. Hal ini meningkatkan risiko komplikasi seperti pendarahan, keguguran, atau kematian janin. Dari perspektif sosial, pernikahan dini dapat memengaruhi stabilitas keluarga, dengan meningkatkan kemungkinan perceraian dan perselingkuhan akibat emosi yang tidak stabil dan konflik yang sering terjadi. Oleh karena itu, evaluasi yang komprehensif terhadap dampak pernikahan dini sangat penting.

Terkait dampak psikologis, kondisi psikis perempuan dalam menghadapi pernikahan dini memerlukan perhatian serius dalam tinjauan psikologi. Pernikahan pada usia muda dapat memicu kecemasan berlebihan yang berdampak pada kesehatan mental. Stres yang muncul dapat berupa stres biopsikologis, di mana individu mencari pelarian melalui makan berlebihan atau penggunaan obat-obatan, atau stres psikososial, yang muncul akibat perubahan drastis dalam pola hidup yang memaksa remaja untuk berpikir dan bertindak

dewasa. Ketidakmatangan emosional dan mental pada remaja membuat mereka rentan mengalami depresi, terutama ketika mereka menghadapi kekecewaan dan perasaan tertekan yang berkepanjangan. Kemampuan masing-masing individu untuk mengatasi stres ini bervariasi, dan mereka yang tidak mampu mengelola tekanan ini dapat mengalami dampak negatif yang lebih berat pada kesejahteraan mental mereka.³⁰

Selain itu, kesehatan reproduksi merupakan aspek yang rentan dalam pernikahan dini. Ketidaksiapan fisik dari mempelai wanita dapat mengakibatkan komplikasi serius, seperti robeknya rahim (ruptur) dan kelemahan otot penyangga rahim yang belum cukup kuat untuk menahan kandungan. Kematangan rahim biasanya terjadi setelah seorang wanita mulai menstruasi, yang umumnya terjadi pada usia 14 hingga 18 tahun. Namun, pada rentang usia ini, kondisi hormonal seringkali belum stabil, dan siklus menstruasi mungkin belum teratur. Akibatnya, kehamilan pada usia dini dapat meningkatkan risiko pendarahan, keguguran, dan bahkan kematian janin. Ketidakmatangan fisik dan hormonal ini menambah kerentanan kesehatan reproduksi perempuan yang menikah di usia dini, menimbulkan risiko serius bagi kesehatan mereka dan keselamatan janin yang dikandung.³¹

Adapun dampak dalam aspek sosial, pernikahan pada usia muda dapat menimbulkan berbagai masalah serius seperti tingginya kemungkinan perceraian dan perselingkuhan. Ketidakstabilan emosi pada remaja sering kali menyebabkan konflik dan pertengkaran dalam hubungan, yang dapat berujung pada perceraian. Di masyarakat saat ini, perceraian tidak lagi dianggap sebagai aib atau tabu, sehingga frekuensi perceraian menjadi cukup tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa pernikahan usia muda dapat memperburuk ketidakstabilan emosional, yang berdampak langsung pada keutuhan keluarga dan kehidupan sosial pasangan.

Penutup

Sebagai kesimpulan, pernikahan dini, yaitu pernikahan pada usia remaja sebelum kedewasaan penuh, memiliki dampak signifikan secara biologis, psikologis, dan sosial. Dalam Islam, pernikahan dianggap sah untuk menyalurkan naluri alami dan membangun keluarga harmonis, namun penerapan peraturan seringkali tidak efektif, terutama di daerah pedesaan. Analisis hadis mengenai pernikahan Nabi Muhammad SAW dengan Aisyah RA menunjukkan pentingnya memahami konteks historis dan budaya, serta relevansi usia pernikahan dalam konteks modern. Secara psikologis, pernikahan dini dapat menyebabkan stres, kecemasan, dan gangguan emosional akibat ketidakmatangan mental. Dari segi kesehatan reproduksi, risiko komplikasi serius meningkat karena ketidaksiapan fisik dan hormonal. Secara sosial, pernikahan dini dapat mengganggu stabilitas keluarga dan meningkatkan kemungkinan perceraian. Oleh karena itu, evaluasi mendalam mengenai dampak pernikahan dini sangat penting untuk mengatasi masalah yang timbul.

Untuk penelitian selanjutnya, disarankan untuk mengeksplorasi lebih mendalam mengenai pernikahan dini dengan pendekatan multidisipliner yang melibatkan aspek psikologis, medis, dan sosial. Penelitian dapat fokus pada analisis komprehensif terhadap

³⁰ J. E. Putri dan T. Taufik, 'Kematangan Emosi Pasangan yang Menikah di Usia Muda', *JRTI (Jurnal Riset Tindakan Indonesia)*, 2017, 2.2,

³¹ S. Usman, *Perkawinan Antar Agama dan Problematika Hukum Perkawinan di Indonesia* (Saudara Serang, 1995).

dampak pernikahan dini terhadap kesehatan mental dan fisik remaja, serta stabilitas keluarga dalam konteks berbagai budaya dan waktu. Selain itu, studi tentang efektivitas intervensi pendidikan dan penyuluhan di berbagai daerah, terutama di komunitas pedesaan, dapat memberikan wawasan tentang cara terbaik untuk mencegah pernikahan dini. Penelitian juga perlu mempertimbangkan perspektif kontemporer terhadap interpretasi hadis dan bagaimana penerapannya relevan dengan kondisi masyarakat saat ini. Menggabungkan data kuantitatif dan kualitatif akan memberikan pemahaman yang lebih holistik dan dapat membantu dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif

Daftar Pustaka

- Al Zuhaily, Wahbah. *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu*, Vol. VII (Damaskus: Dar Al-Fikr, 1989), p. 29.
- Ali, Mohammad Daud. *Hukum Islam dan Peradilan Agama* (Jakarta: PT. Rajawali Pers, 2013), 19th ed., p. 26.
- Al-Jazīrī, ‘Abd Al-Raḥmān. *Al-Fiqh*, Vol. 4, p. 8.
- Al-Qardhawi, Y. *Kaifa Nata’amal Ma’a As-Sunnah An-Nabawiyah* (Dar Al-Wafa’, 1990).
- Al-Zahabi, H. *Mizān Al-I’tidal*, Vol. 3 (Al-Maktabah Al-Athriyyah, 1987).
- Al-Zuhāilī, Wahbah. *Al-Fiqh Al-Islāmī wa Adillatuh*, Vol. IX (Damaskus: Dār Al-Fikr, 2004), p. 6514.
- Avita, Nur, and Frina Oktalita. "Tren Ajakan Nikah Dini di Era Disrupsi," *ADHKL: Journal of Islamic Family Law*, 3.2 (2021): 49-61.
- Hidayah, Okti Nur. "Pandangan KH Husein Muhammad terhadap Fenomena Perkawinan Anak," *As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*, 5.3 (2023): 985-995.
- Istiqamah. *Hukum Perdata di Indonesia* (Alauddin Pres, 2011), p. 83.
- Judiasih, Sonny Dewi. "Kontroversi Perkawinan Bawah Umur: Realita dan Tantangan bagi Penegakan Hukum Keluarga di Indonesia," *Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, 6.2 (2023): 174-192.
- Khaezuran, Siti. *Penafsiran Ibnu Katsir tentang Ayat-Ayat Pernikahan Surat An-Nahl Ayat 72, An-Nur Ayat 32 dan Ar-Rum Ayat 21* (PhD Thesis, UIN Mataram, 2019).
- Khoiri, A. "Pernikahan Dini dalam Tinjauan Undang-Undang dan Psikologi," *Akademika*, 12.1 (2018). Available at: <https://doi.org/10.30736/adk.v12i01.146>
- Lisnawati, and Zulfi Imran. "Makna Pernikahan dalam Perspektif Tasawuf," *El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4.2 (2024): 1191-1206.
- Listia, Wan Nova. "Anak Sebagai Makhluk Sosial," *Jurnal Bunga Rampai Usia Emas*, 1.1 (2015): 75-82.
- Malik, Marhani, and Muh Yusuf Pawellangi. "Metodologi Ilmu Hadis (Suatu Analisis Pemikiran Arifuddin Ahmad tentang Metodologi Pemahaman Hadis)," *Jurnal Ushuluddin: Media Dialog Pemikiran Islam*, 23.2 (2021).
- Manuputty, Feky, Afdhal, and Nathalia Debby Makaruku. "Membangun Keluarga Harmonis: Kombinasi Nilai Adat dan Agama di Negeri Hukurila, Maluku," *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 13.1 (2024): 93-102.
- Mufid. "Problematika Early Marriage (Pernikahan Dini) dalam Perspektif Hadis," in *Proceeding of Conference on Strengthening Islamic Studies in The Digital Era*, Vol. 3.1 (September 2023).
- Muhajir, M. "Kontekstualisasi Hadis Pernikahan Dini di Era Kontemporer," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Raushan Fikr*, 10.1 (2021): 46-55.
- Muhajir, Muhammad. "Kontekstualisasi Hadis Pernikahan Dini di Era Kontemporer," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Raushan Fikr*, 10.1 (2021): 46-55.

- Mustopa, Fendi Bintang. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Pernikahan Adat Jawa Jilu Studi Kasus di Desa Tanggan Kecamatan Gesi Kabupaten Sragen," *Legitima: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 2.1 (2019): 40-58.
- Ni'ami, Mohammad Fauzan. "Tafsir Kontekstual Tujuan Pernikahan dalam Surat Ar-Rum: 21," *Nizham*, 9.1 (2022): 11-22.
- Pratiwi, Widya Hadi, and Muhammad Syafiq. "Strategi Mengatasi Dampak Psikologis pada Perempuan yang Menikah Dini," *Character J Penelit Psikol*, 9 (2022).
- Putri, J. E., and T. Taufik. "Kematangan Emosi Pasangan yang Menikah di Usia Muda," *JRTI (Jurnal Riset Tindakan Indonesia)*, 2.2 (2017).
- Rasyid, Sulaiman. *Fiqh Islam* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2010), 1st ed., p. 374.
- Sanisah, Siti et al. "Menekan Angka Pernikahan Dini melalui Awiq-Awiq Dise," *JCES (Journal of Character Education Society)*, 5.1 (2022): 81-95.
- Setiawan, Halim. "Pernikahan Usia Dini Menurut Pandangan Hukum Islam," *Borneo: Journal of Islamic Studies*, 3.2 (2020): 59-74.
- Shodiq, Mhd, and Abu Anwar. "Gender dan Lingkungan dalam Perspektif Al-Qur'an," *An-Nida'*, 45.2 (2022): 157-171.
- Shufiyah, Fauziatu. "Pernikahan Dini Menurut Hadis dan Dampaknya," *Jurnal Living Hadis*, 3.1 (2018): 47-70.
- Suhaili, Achmad. "Relevansi Batas Usia Perkawinan dalam Membentuk Keluarga Sakinah," *Al-Bayan: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Hadist*, 1.1 (2018): 92-120.
- Tsani, Wifa Lutfiani. "Trend Ajakan Nikah Muda Ditinjau dalam Aspek Positif dan Negatif," *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga*, 4.2 (2021): 418-429.
- Usman, S. *Perkawinan Antar Agama dan Problematika Hukum Perkawinan di Indonesia* (Saudara Serang, 1995).